



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dlkpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 271 /Kpts / 2017

T E N T A N G

IZIN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Perubahan nama lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Aisyiyah Ranting Margomulyo semula Taman Kanak-kanak " TK ABA JINGIN " menjadi "TK ABA MARGOMULYO I " yang beralamat di Jingin, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Nomor: 01 / PRA / A / III / 2017, tanggal 03 Maret 2017.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Jingin, Margomulyo, Seyegan, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan Izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6 Peraturan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7 Permendikbud Nomor 137 th 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama program	: Taman Kanak-kanak
	: "ABA MARGOMULYO I"
Penyelenggara	: Aisyiyah Ranting Margomulyo
Pimpinan	: Umi Eni, S.Ag
Pimpinan Program	: Sri Hartati, B.S.c.
Jenis Program Pendidikan	: Taman Kanak Kanak
Alamat	: Jingin, Margomulyo, Seyegan, Sleman
Padukuhan	: Jingin
Kelurahan	: Margomulyo
Kecamatan	: Seyegan
Kabupaten	: Sleman

- Kedua : 1. Izin penggunaan nama tersebut pada diktum pertama berlaku sejak tanggal 15 Maret 2017.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.
3. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin perubahan nama pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika Satuan Pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 28-04-2017

Kepala Dinas Pendidikan



ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Seyegan